

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA SEMARANG

2.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian, mengalami perubahan seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Sesuai dengan pasal 2 huruf f Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 dinyatakan bahwa “Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Daerah dengan intensitas besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.”

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ksatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

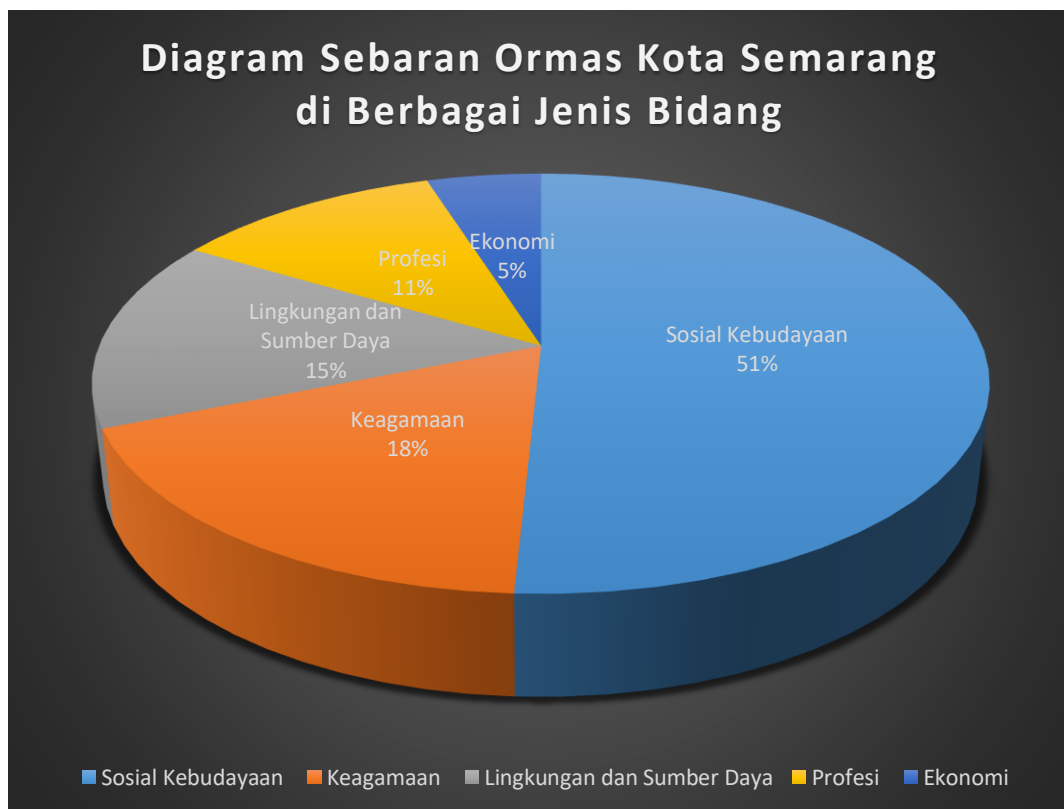
- a. Perumusan kebijakan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
- c. Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA);
- d. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- e. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam tanggung jawabnya;
- f. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- g. Penyelenggaraan Kerja Sama Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;

- j. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- k. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- l. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Gambaran Umum Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang

Apabila organisasi masyarakat yang terdaftar ingin agar keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, maka organisasi masyarakat tersebut dapat mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan demikian, organisasi masyarakat dapat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai mitra dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif terkait pembangunan daerah dan kota.



Gambar 1 Diagram Sebaran Organisasi Masyarakat di Kota Semarang di Berbagai Jenis Bidang, Sumber: Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, bidang yang paling banyak menjadi fokus dari kegiatan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang adalah bidang sosial kebudayaan dengan persentase 50,8%. Jenis bidang organisasi masyarakat terbanyak kedua adalah organisasi masyarakat keagamaan dengan persentase sebesar 18%, selanjutnya diurutkan ketiga terdapat bidang lingkungan dan sumber daya sebesar 14,8%, kemudian disusul bidang profesi sebesar 11,5%, serta bidang ekonomi sebesar 4,9%.

Selain dikategorikan berdasarkan jenis bidang yang menjadi focus dari aktivitas dan kegiatannya, organisasi masyarakat di Kota Semarang juga dapat dikelompokkan berdasarkan status keanggotaannya seperti berikut ini:

a. Tanpa Anggota

Organisasi yang mengelola komunitas tetapi anggotanya tidak terdaftar secara sah atau mengeluarkan kartu keanggotaan dianggap tanpa anggota. Selanjutnya, ormas non-anggota diklasifikasikan sebagai badan hukum dalam bentuk yayasan, dengan keanggotaan terbatas pada pengelola organisasi.

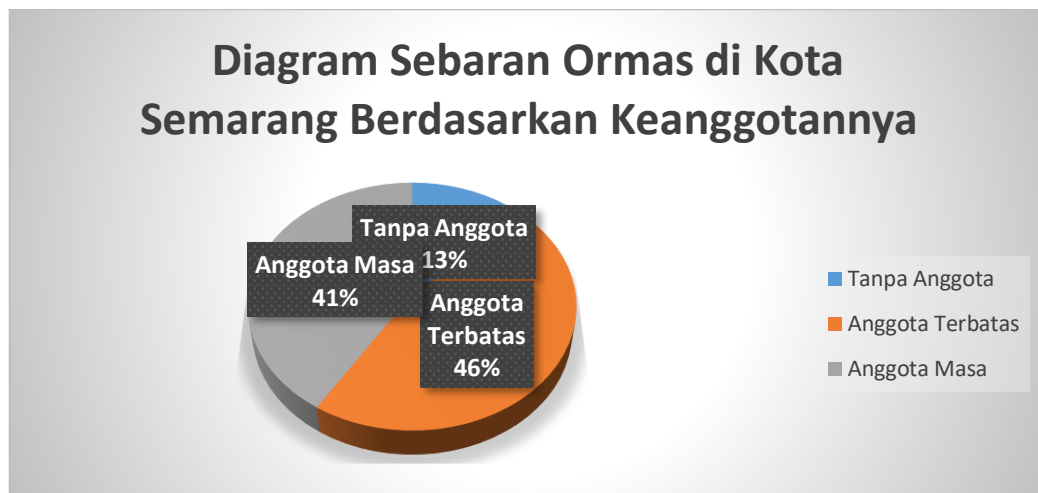
b. Anggota Terbatas

Jika organisasi massa membatasi keanggotaannya atau jumlah orang yang dapat bergabung, maka organisasi masyarakat dikategorikan sebagai organisasi massa dengan keanggotaan terbatas. Organisasi non-pemerintah dengan keanggotaan terbatas biasanya adalah organisasi yang didirikan atas dasar profesi, agama, atau etnis bersama.

c. Anggota Massa

Organisasi masyarakat yang dikategorikan sebagai anggota masa adalah organisasi masyarakat yang tidak membatasi jumlah dan asal anggota yang bergabung dengan organisasinya. Organisasi masyarakat dengan anggota masa juga sudah mempunyai anggota aktif yang terdaftar dan berjumlah besar.

Sebaran organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang berdasarkan keanggotaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2 Diagram Sebaran Organisasi Masyarakat Kota Semarang Berdasarkan Keanggotaannya, Sumber: Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2022, organisasi kemasyarakatan yang telah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mencapai 343 organisasi masyarakat. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 157 organisasi masyarakat merupakan organisasi masyarakat dengan keanggotaannya terbatas, 141 organisasi masyarakat merupakan organisasi masyarakat dengan anggota massa, dan sisanya sebanyak 45 organisasi masyarakat adalah tanpa anggota.

Meskipun terdiri dari jenis bidang dan keanggotaan yang berbeda-beda, ormas-ormas di Kota Semarang yang telah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tetap dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk ikut serta dalam menyelenggarakan program pemerintahan maupun melaksanakan agenda-agenda strategis nasional.

Program pengawasan organisasi kemasyarakatan memiliki sub kegiatan yang meliputi hal-hal berikut:

Tabel 8 Rencana dan Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021-2026

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	2.	3.	4.
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1) Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi

			sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
--	--	--	--

Sumber: Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan memiliki beberapa rencana kerja mulai dari menyusun program kerja, Menyusun kebijakan, hingga melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, serta melakukan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Berikut adalah struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang:



Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Sumber: Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Dari Gambar diatas berdasarkan susunan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan termasuk ke dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama,

dan Ormas. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.

- **Fungsi**

- 1) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
- 2) Pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait
- 4) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Pelaksanaan kegiatan koordinasi instansi yang menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- 6) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
- 7) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama
- 8) Pelaksanaan bahan penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah

- 9) Pelaksanaan bahan kegiatan penerbitan izin pendirian rumah ibadah
- 10) Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan camat serta instansi terkait dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
- 11) Pelaksanaan analisa dampak dinamika perkembangan ekonomi, sosial dan budaya terhadap stabilitas dan kondusifitas wilayah
- 12) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan
- 13) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
- 14) Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan
- 15) Pelaksanaan kegiatan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing
- 16) Pelaksanaan penyusunan bahan penerbitan izin operasional organisasi kemasyarakatan asing
- 17) Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- 18) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

- 19) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
- 20) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.